

**PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP
DISTRIBUSI KEKAYAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapat
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Pada Jurusan Ekonomi Islam**



Oleh:

ADNA YUNITA
NIM:10525001131

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2009**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN “.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus di atasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam yaitu dengan cara menghapus monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu dan menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi.

Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan dan bagaimana mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman .

Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan dan mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman.

Metode yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), sebagai bahan primer tulisan ini adalah karya-karya yang dikarang oleh Afzalurrahman tentang doktrin ekonomi Islam, dan buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data langkah yang di ambil mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dalam analisa data penulis menggunakan metode Deskriptif dan Analitik. Dalam metode penulisan peneliti ini menggunakan metode Deduktif dan Induktif

Setelah penulis mengkaji dan menelaah pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan, penulis melihat bahwa dalam distribusi kekayaan bahwasanya semua sumber kehidupan yang telah di ciptakan Allah di muka bumi ini dimaksudkan memenuhi semua kebutuhan tinggal kita mendistribusikannya dengan baik dan benar.

Mekanisme distribusi menurut Afzalurrahman yaitu hukum waris , zakat, dan pajak. Hukum waris bagi seorang muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	9

BAB : II BIOGRAFI AFZALURRAHMAN

A. Sekilas Tentang Afzalurrahman	11
B. Karya-karya Afzalurrahman.....	12

BAB : III PENGERTIAN DISTRIBUSI SECARA UMUM

A. Pengertian Distribusi	16
B. Faktor-faktor Distribusi	20
C. Distribusi dalam Aktivitas Ekonomi	30

BABIV PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN

A. Konsep Distribusi Kekayaan Menurut Afzalurrahman.....	36
B. Mekanisme Distribusi Kekayaan Menurut Afzalurrahman.....	55
C. Analisa.....	68

BAB : V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
---------------------	----

B. Saran	72
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial kulturalnya, karena hasil pemikiran dapat lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya.¹

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam yaitu dengan cara menghapus monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu dan menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.²

Menurut Afzalurrahman distribusi kekayaan adalah suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai paktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bahagian dari tiap-tiap faktor tersebut.

¹ Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut al-Ghazali*, (Jakarta:Rajawali Press, 1988). Cet ke I, h. 17

² Muhammad Syafi'i Antonoi, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001). Cet ke I, h.15

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi kekayaan ialah keadilan dan kasih sayang, tujuan pendistribusian itu ada dua:

Pertama: agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan orang masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat.

Kedua: berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Afzalurrahman mengatakan bahwa memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi ia tidak pernah menyampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Dalam upaya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil pada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan.³

Menurut Afzalurrahman distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaiannya yang adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu, tapi yang lebih penting adalah cara pendistribusian harta kekayaan itu..

Menurut Afzalurrahman Masalah pembagian kekayaan itu sangat sulit dan rumit, namun juga sangat penting. Pada masa yang berbeda, para pakar ekonomi, filosof dan pakar politik, telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi meskipun mereka telah mengusahakan yang terbaik, mereka tetap

³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, (yogyakarta : PT Dana Wakaf. 1995). Cetak ke I, h. 82-83

saja mengalami kegagalan dalam mencapai penyelesaian yang sempurna. Sebagian dari mereka mengambil jalan ekstrem yang satu dengan sebagian lagi mengambil ekstrem yang lainnya, namun tak satupun menemukan jawaban yang benar, permasalahan tersebut tetap saja menjadi tantangan bagi para pemikir.

Satu mazhab pemikiran berpandangan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar dia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya mazhab ini mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusikan kekayaan yang tidak adil. Mazhab yang kedua komunisme mempertahankan pandangannya, bahwa kebebasan individu adalah merupakan bahaya yang terus menerus mengancam kemaslahatan masyarakat, dengan demikian kebebasan pribadi serta hak pemilikan harus dihapuskan dan seluruh kekuasaan dipercayakan pada masyarakat agar masyarakat dapat benar-benar menjaga pemerataan ekonomi di antara penduduk.

Menurut pandangan Afzalurrahman kedua pendapat yang yang berbeda diatas Afzalurrahman memberi jalan tengah yaitu konsepsi ekonomi Islam. Islam mengambil jalan tengah yang mampu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang wajar dan adil.⁴

Pendistribusian kekayaan sangat penting sekali untuk pemerataan perekonomian. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat

⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, (Jakarta, 1997). Cet ke I, h. 285-286

tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat.⁵ Manusia sering kali tidak menyadari dan menginginkan kekayaan yang serba berlebihan sehingga timbullah fenomena sirkulasi kekayaan di antara individu dan adanya pemerataan didalam distribusi itu sendiri. Sebagi mana firman Allah:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahanaam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) pada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.” (QS. at-Taubah : 34-35).⁶

⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Waqaf. 1997). Cet ke I, h. 113

⁶ Depag, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989). Cet ke I, h. 283

Afzalurrahman menegaskan bahwa tidak boleh menyimpan kekayaan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Melainkan setelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka secukupnya, mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga mereka, para tetangga, serta orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam komunitas tersebut, orang-orang yang berpunya secara khusus diperintahkan khusus untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan pakir miskin.⁷

Gagasan-gagasan mulia tentang pelayanan masyarakat bukan hanya sekedar ajaran-ajaran moral tapi diorganisasikan dan diatur oleh negara, ajaran moral dan langkah hukum saling melengkapi satu sama lainnya dalam suatu masyarakat Islam. dengan demikian pendidikan saling membantu untuk mempertahankan suatu masyarakat yang sehat dan makmur, bebas dari kesenjangan-kesenjangan monopoli kekayaan sebagai mana yang ada pada sistem kapitalis dan penindasan terhadap kebebasan individual dan hak pemilihan kekayaan sebagai mana yang ada dalam sistem komunis.

Ada dua langkah hukum

1. Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat dalam hukum waris. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak sosial minimal diperlukan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang baik.

⁷ *Ibit*, h. 285

2. Berbagai larangan digunakan untuk menghindari bertumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat.

Biasa dikatakan bahwa langkah-langkah hukum hanya mempunyai posisi tambahan dalam sistem ekonomi Islam. Ia hanya berfungsi membantu mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat. Aturan positif membantu distribusi kekayaan secara adil sementara aturan langsung menghindari pertumbuhannya praktek-praktek kejahatan dalam sistem ekonomi.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergugah untuk meneliti secara mendalam karya ilmiah yang berjudul **“PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN.**

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan?
2. Bagaimana mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan bagaimana konsep distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman dan bagaimana mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman.

⁸ *Ibid*, 94-96.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan.
2. Untuk mengetahui mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan keilmuan untuk menambah pembendaharaan tentang distribusi.
2. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Study ini adalah kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penela'ahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi bahan primer, bahan skunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Merupakan literature yang dikarang oleh Afzalurrahman.

b. Bahan Skunder

Berasal dari literature yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang pemikiran Afzalurrahman

c. Bahan Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk manapun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, misalnya : kamus-kamus, ensiklopedian, indek kumulatif, makalah dan sebahagiannya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

2. Metode Pengumpulan Data

sebagai mana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literature kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literature yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

3. **Metode Analisa Data**

Setelah data tersusun maka langkah seterusnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam meberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptip analitk yaitu penelitian yang menggambarkan atau melikiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

4. **Metode Penelitian**

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah hokum Islam kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus
- b. Metode Komperatif, yaitu membandingkan dengan kenyataan yang ada serta pendapat yang lain kemudian dianalisa sehingga mendukung pembahasan lain.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah secara ilmiah maka peneliti akan memaparkan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian serta metode penulisan

BAB II. BIOGRAFI AFZALURRAHMAN

Yang terdiri dari sekilas tentang Afzalurrahman dan karya-karya Afzalurrahman.

BAB III. TEORI EKONOMI TENTANG DISTRIBUSI

Yang terdiri dari pengertian distribusi kekayaan, faktor-faktor distribusi, distribusi dalam aktivitas ekonomi.

BAB IV. PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN

Yang terdiri dari bagaimana pemikiran Afzalurrahman tentang distribusi kekayaan, dan mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana lazimnya karya ilmiah, maka pada bagian akhir dari penelitian ini akan dipaparkan kesimpulan dan beberapa saran dari penelitian.

BAB II

BIOGRAFI AFZALURRAHMAN

A. Sejarah Tentang Afzalurrahman

Afzalurrahman (1915-1998) seorang cendekiawan Muslim autodidak asal Pakistan. Dia sempat mengenyam pendidikan di Islam College, Lahore, saat lembaga itu masih dipakai oleh Abdullah Yusuf Ali, penulis *The Glorious Quran* (terjemah dari tafsir al-Quran pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis seorang Muslim). Dari Pakistan, Afzalurrahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan *The Muslim Educational Trust (MET)* pada 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. MET memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid Muslim di sekolah-kolah Inggris, seperti Newham, Hackney School, Bradford, dan lain-lain. Pada 1976, Afzalurrahman meninggalkan MET, lalu mendirikan *The Muslim Schools Trust (MTS)*, yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Pada saat inilah terbentuk dalam benaknya untuk menerbitkan sebuah ensiklopedia tentang perjalanan hidup Nabi. Maka, sepanjang decade 80-an, terbitlah 8 volume *Encyclopaedia of Seerah Muhammad*. Sepeninggal Afzalurrahman pada 1998, ditemukanlah volume ke-9 dari ensiklopedia tersebut, yang belum pernah diterbitkan.⁹

⁹ <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2009/03/ensiklopedimuhammad.htm> tgl. 09 Oktober 2009

B. Karya-karya Afzalurrahman

Adapun karya-karya Afzalurrahman antara lain :

1. *Ekinimic Doctrines of Islam* (Doktrin Ekonomi Islam) buku ini terdiri dari empat jilid. Jilid pertama menjelaskan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan menguraikan keempat paktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Jilid kedua menjelaskan masalah yang dihadapi dalam menentukan kerja sama dalam beberapa factor produksi. Jilid ketiga menjelaskan tentang teori-teori modern tentang bunga dan teori islam yaitu suku bunga nol persen (*zero rate of interest*). Jilid keempat menjelaskan tentang sistem moneter, bank dan asuransi tanpa bunga serta standar moneter internasional.¹⁰
2. *Muhammad as a trader (Muhammad : Encyclopedi of Seerah)* Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini mengupas tentang peran dan aktifitas Muhammad, praktek-praktek perdagangan, etika bisnis, soal keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lebih penting lagi peran Negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi pemakmuran.

Republika, 30 Agustus 1996, memuat bahwa buku Muhammad sebagai seorang pedagang ini merupakan panduan berdagang bagi umat Islam, buku ini sarat dengan pembahasan mengenai kehidupan rasulullah dan

¹⁰ Afzalurrahman *Economic Doctrines of Islam*, Alih Bahasa, Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf. 1995). Cet ke I, h. 124

posisinya sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri pada nilai-nilai ilahi.

Majalah Gatra, 2 Nopember 1996, memuat bahwa buku ini tidak hanya menceritakan praktek Muhammad seorang pedagang tetapi lebih banyak bercerita mengenai sistem ekonomi Islam. Dengan menonjolkan judul Muhammad sebagai seorang pedagang, akan tetapi citra Islam sebagai agama yang ramah dengan perdagangan dan mengandung ajaran yang membentuk etos kerja serta etika bisnis.

Majalah forum, 23 September 1996, memuat bahwa buku *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* sarat dengan studi mengenai pikiran berbagai pakar baik barat maupun muslim, mulai dari ekonomi Keynes sampai abul A ala al-Maududi. Satu hal yang selama ini yang belum dilakukan penulis maupun yang membahas etika bisnis seorang muslim dengan pribadi prima.

Bisnis Indonesia, minggu III September 1996. bahwa buku ini patokan bersisnis bagi seluruh umat terutama umat Islam

Warta ekonomi, 30 September 1996, memuat bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi bangsa kita yang sedang menumbuhkan kelas wirausaha muda yang tangguh di era perdagangan bebas, tidak asal pengusaha yang

patron-clien, juga berguna bagi upaya pembangunan model ekonomi yang berkeadilan.¹¹

3. Nabi sebagai seorang pemimpin militer, penerbit Amzah, penerjemah Anas Sidik, edisi revisi 1997, buku ini berisikan tentang betapa hebatnya Nabi selain sebagai seorang Rasul ia juga sebagai seorang pemimpin militer yang tangguh. Ini sebagai contoh kesempurnaan, keabadian dan keindahan. Keberhasilan dalam bidang militer sebagai bukti bahwa Islam telah lebih dahulu mengetahui kemiliteran yang dapat diketahui ketika Nabi di kepung di Madinah, Nabi Muhammad menghadapinya dengan keberanian dan meraih kemenangan.¹²
4. Indek al-Quran, penerbit Bumi Aksara 1997, terjemah Drs. Ahsin. Buku ini berisikan tentang pengertian kata-kata yang terdapat pada al-Quran. Yang mana pada setiap pengertian bahasa yang sulit untuk dipahami atau ada persamaan kata-kata yang ada disetiap ayat-ayat. Oleh karena itu, buku ini sangat mendukung dalam pengertian ayat-ayat yang sama, dan dapat diterjemahkan dengan mudah oleh para musafir.
5. Ensiklopedia Ilmu dalam al-Quran, penerbit PT. Mizan pustaka 2007, buku ini lebih dimaksudkan sebagai upayamemperkenalkan kepada generasi muda Muslim khususnya, dan umat manusia pada umumnya, tentang khazanah sain

¹¹ Afzalurrahman, *Muhammad As A Trader*, Alih Bahasa. Dewi Nurjilianti, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997). Cet ke I, h. 22

¹² Afzalurrahman, *Nabi Sebagai Seorang Militer*, (Jakarta : Penerbit Amzah, 1997). Cet ke I, h. 57.

yang bersumber dari al-Quran yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada studi-studi dan kebudayaan manusia.¹³

¹³ Afzalurrahman, *Ensiklopedian Ilmu Dalam al-Quran* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007) Cet ke I. h, 92.

BAB III

PENGERTIAN DISTRIBUSI SECARA UMUM

A. Pengertian Distribusi

Secara bahasa kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*distribution*” yang bermakna penyaluran dan pembagian. Seperti ungkapan “*distribution of rice*” artinya pembagian beras.¹⁴ Pembagian dimaksudkan bila keadaan barang tidak banyak jumlahnya, itu diadakan distribusi agar semua orang memperolehnya.¹⁵ Distribusi juga diartikan sebagai pembagian dan penyaluran barang-barang.¹⁶

Dalam makna terminologi (istilah) kamus besar bahasa Indonesia menterjemahkan distribusi sebagai berikut :

1. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.
2. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dimasa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹⁷

¹⁴ Afzalurrahman, *Muhammad As Trader*, Ahli Bahasa Dwi Nurjilianti, (Jakarta : Yayasan Swarna BHummy, 1997). Cet ke I, h. 22

¹⁵ M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidik*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1978). Cet ke 1, h. 118

¹⁶ Osman Raliby *Kamus Internasional*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982). Cet ke 1, h. 162

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 1999) Cet ke X, h. 238

Selanjutnya, dalam kamus istilah ekonomi *trem* distribusi diartikan dalam pemasaran, aktivitas-aktivitas untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.¹⁸ Distribusi juga dapat diartikan sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu. Atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat. Atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang, dari faktor-faktor produksi.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas memberikan gambaran bahwa distribusi itu merupakan penyaluran dan pembagian barang-barang atau harta kekayaan dari individu satu kepada orang lain. Barang-barang atau harta benda yang disalurkan (didistribusikan) atau yang dapat dimanfaatkan manusia ini adalah hasil dari faktor-faktor produksi.²⁰ Oleh sebab itu produksi dan distribusi merupakan suatu proses atau sistem ekonomi.²¹ Yang mana antara keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Misalnya, seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu barang atau benda, maka tidak mungkin benda itu hanya ia akan mamfaatkan atau ia simpan untuk kepentingannya sendiri tanpa ia

¹⁸ Win's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi (Inggris Indonesia \ Indonesia Inggris)*, (Bandung : Anggota IKAPI, 1993). Cet ke II, h. 73.

¹⁹ Thahir Abdul Muslim Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung : PT AL-Ma'rif, 1985). Cet ke 1, h. 73.

²⁰ Para ahli ekonomi menyebutkan bahwa factor-faktor produksi itu ada 4 (empat) macam : (1) tenaga alam, ialah tanah, air, cahaya, dan udara; (2) tenaga modal, ialah uang dan barang\ benda; (3) tenaga manusia, ialah fikiran dan jasmani; (4) tenaga organisasi, ialah kecakapan mengatur. lihat Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* , (Jakarta : Bulan Bintang, 1979). Cet ke I, h. 120.

²¹ Yang dimaksud dengan system ekonomi di sini adalah dalam ilmu ekonomi itu secara umum membahas 4 (empat) yang saling berkaitan, yaitu : (1) Produksi; (2) Sirkulasi; (3) Distribusi dan ; (4) Konsumsi. Lihat Thahir Abdul Muslim Sulaiman, *op.cit*, h. 70

menyalurkan atau membagikan mamfaat benda atau jasa dari apa yang dihasilkannya itu kepada orang lain.

Kenyataan seperti uraian diatas dapat dibuktikan dari ungkapan Charles Gide dalam bukunya “*The Priciples of Political Ekonomy*” seperti yang dikutip oleh Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, yakni :

Sekiranya setiap orang melakukan produksi untuk dirinya sendiri, dan dilakukan sendirian tanpa bersandar sama sekali pada orang lain, lalu hasil produksinya itu dia simpan untuk sendiri, tentu tak kan lahir masalah distribusi dalam kenyataan. Akan tetapi keadaan seperti ini, dimana tentunya tidak ada peredaran barang maupun pembagian kerja, tidak perna terjadi pada masyarakat manusia manapun, sekalipun dalam masyarakat primituf. Seperti masyarakat yang ekonominya dilakukan dengan cara berburu. Karena tidak bersandar kepada orang lain adalah sesuatu keadaan yang sama sekali tidak perna ada dalam kehidupan. Bila ada seseorang tukang roti yang memproduksi beribu-ribu roti, atau seseorang pembikin sepatu yang memproduksi ratusa sepatu, lalu kita katakana kepadanya: “Simpanlah hasil karyamu itu, sebagai bagianmu dari kekayaan nasional untuk ndirimu saja, maka sistem distribusi tidak akan jadi.”²²

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Sumber-sumber distribusi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat mesin yang dinutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam produksi pertanian (agrikultural) dan produksi industri atau dalam keduanya.

Yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi

²² Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *op.cit*, h. 297-298

sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja. Jadi ada yang dinamakan kekayaan primer dan ada yang dinamakan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut. Para ekonomi kapitalis mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka kapitalis, mereka tidak melihat kekayaan, masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka bahas hanyalah masalah distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksud dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang seluruh kekayaan yang dihasilkan selama setahun. Diskusi mengenai distribusi dalam ekonomi politik adalah diskusi distribusi nilai uang ini diantara faktor-faktor yang berperan dalam proses distribusinya, serta menentukan bagian setiap faktor seperti bagian modal, tanah, sponsor, dan buruh, dalam bentuk bunga, pendapatan, profit, dan upah. Islam membicarakan masalah-masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan lebih komprehensif, karena Islam tidak membatasi dirinya dengan hanya mengurangi distribusi kekayaan produktif tapi mereka mengabaikan begitu saja sisinya yang lebih dalam. Maksudnya, Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkannya begitu saja pada kendali dan wewenang pada pihak yang terkuat yang melayani

kepentingan pihak terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi monopolistik atas alam dan apa pun yang dikandungnya beserta kegunaannya.²³

B. Faktor-faktor Distribusi

Sudah menjadi sunnahtullah manusia dalam hidupnya menuntut berbagai macam kebutuhan untuk *survive*. Baik yang berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, jika jatuh sakit ia membutuhkan pengobatan dan untuk meningkatkan martabat kemanusiaannya ia membutuhkan ilmu, dan sebagainya. Guna memenuhi tuntutan hidupnya itu, mereka bekerja memproduksi bahan-bahan yang telah disediakan oleh alam. Hasil produksinya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Produksi barang atau jasa yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan masyarakat memerlukan pemasaran hasil-hasilnya, agar dapat dinikmati para konsumen. Sesuai kodrat kejadian manusia sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat. Juga dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak biasa bekerja sendiri, tetapi harus bersama-sama orang lain. Agar kehidupan manusia bermasyarakat dapat tentram, perlu adanya sistem pembagaian kekayaan.²⁴

²³ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zahra, 2008). Cet ke 1 h. 149-151

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, (Bandung : Mizan, 1993) Cet ke 1, h. 177

Masalah-masalah kebutuhan, produksi, konsumsi, pemasaran dan distribusi merupakan persoalan-persoalan kunci ekonomi, sehingga satu elemen dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Kenyataan itu dapat dicermati dari dua hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa setiap distribusi itu mendorong semangat berproduksi, dan biktinya pada saat ini dalam kenyataannya ada tertimbun kekayaan yang cukup banyak. Dan dari segi teoritis manakah cara lain yang lebih baik untuk memberi semangat kepada daya kerja seorang individu dalam berproduksi. Satu hal yang aksiomatis bahwa dalam suatu masyarakat yang terkaya sekalipun, apa bila kekayaan masyarakat itu dibagi sama rata diantara semua warganya, maka tentulah bagian untuk setiap orang akan sedikit sekali. Maka dari itu tidaklah bijaksana bila dihentikan sistem yang mengajak kepada produksi yang banyak.

Kedua, bahwa sistem distribusi itu tidak memerangi hak manusia untuk menikmati kemerdekaan pribadi. Hal ini karena distribusi yang berdasarkan persaingan bebas dan hukum persediaan dan permintaan, tidak memerlukan kepada suatu kekuasaan untuk melakukan pembagian. Karena orang yang bekerja itu memang tidak perlu diminta membuat suatu sistem distribusi.²⁵

Selanjutnya sebagai mana telah di paparkan di atas bahwa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya manusia tidak mungkin dapat menyelenggarakan sendiri tanpa melibatkan orang lain, sesuai hakikatnya sebagai

²⁵ Thahir Abdul Muslim Sulaiman, *op.cit.* h. 302-303.

mahluk sosial. Dengan demikian, pendapatan masyarakat terjadi dari adanya kerjasama setiap individu. Sudah seharusnya setiap orang telah memberikan jasanya dalam mewujudkan pendapatan masyarakat itu memperoleh haknya yang layak. Dari sinilah timbul masalah distribusi pendapatan masyarakat.²⁶

Kendatipun demikian, dari dulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat disetiap Negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Sebab, teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya, sedangkan sebagian besar orang miskin.²⁷

Misalnya kesenjangan ekonomi dan fungsi fiskal.²⁸ kesenjangan kekayaan yang lebar ditengah-tengah masyarakat harus segera diatasi dengan menerapkan keseimbangan ekonomi melalui mekanisme distribusi. Negara yang akan bertanggung jawab akan jalannya sistem ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Negara harus mampu menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya, mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.* h. 182.

²⁷ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic : Theory and Practice*, (Delhi India) : Idarah Adabiyah Delhi, 1980) Cet ke II, h. 151

²⁸ Fiskal adalah berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

mengawasi pemamfaatan hak milik umum maupun negara. Apa bila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar pribadi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau didalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum Islam, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.²⁹

Dalam distribusi pendapatan perseorangan dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang mampu mengubah pola milik atas sumber-sumber ekonomi. Sudah tentu apabila pola milik atas sumber-sumber ekonomi itu semangkin sama dengan sendirinya akan semanhkin baik pula tingkat persamaan dalam distribusi pendapatan perseorangan. Beberapa orng penulis yakin bahwa pengawasan fiskal untuk menghentikan kesenjangan itu haruslah berpusat di sekitar pengawasan kekayaan.³⁰

Masalah pengawasan kekayaan merupakan persoalan yang mengingatkan jika masalah distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan masuk kedalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderika kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan

²⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonom I Islam* (Jakarta : Raja Wali Pres 2007), Cet ke I, h. 200-2001

³⁰ Komaruddin, *Pengantar Kebijakanaksanaan Ekonomi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), Cet ke I, h. 87

kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tetapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat.³¹

Distribusi pendapatan merupakan *summum bonum* dari segala kegiatan ekonomi. Faktor produksi berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan saham yang “fair” dalam *output* keseluruhan, persis seperti petani yang seluruh jerih payah dan investasinya diharapkan memperoleh panen yang baik. Karena itu, struktur masyarakat “yang baik” akan ditentukan bukan saja oleh “efisiensi” dalam alokasi barang-barang modal, tetapi juga “keadaan fair” dalam distribusi barang-barang modal secara adil.³²

Prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam kaitannya dengan faktor-faktor distribusi yang secara global yang telah diuraikan di atas dapat dipahami dari hal-hal berikut:

1. Adanya kebebasan

Sekelompok pemikir berpandangan bahwa seseorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya dapat menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dia miliki. Juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atas hartanya dengan memberikan pembagian harta yang tidak adil. Sementara pemikir lain berpendapat bahwa kebebasan secara individual tetap akan berbahaya bagi

³¹ Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah, Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995). Cet ke I, h. 91-92

³² M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, terjemah; Ikhwan Abidin Bsri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)Cet ke II, h. 50

kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat agar supaya dapat mempertahankan persamaan ekonomi di dalam masyarakat.³³

Prinsip utama adanya kebebasan dalam mendistribusikan harta kekayaan individu adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.³⁴

Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip Islam dalam masalah ini, yaitu terdapat dalam surah al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa-apa (harta rampasa perang) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karip krabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja antara kamu. Apa-apa yang diberikan

³³ Afzalurrahman, *op. cit.* h. 92-93

³⁴ *Ibid* h. 67

rasul kepadamu, hendaklah kamu ambil dan apa-apa yang dilarangnya. Hendaklah kamu hentikan, dan takutlah kepada Allah sungguh Allah amat keras siksaan-Nya.” (al Hasyr : 7).³⁵

Ayat ini mengungkapkan prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam, kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi diantara golongan kaya saja.

2. Adanya hak milik

Dalam *Ekonomi kapitalisme* hak milik dalam pemikiran mereka adalah hak milik khusus atau hak milik individu. Paham ini memberikan kepada setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang yang produktif maupun yang konsumtif, tanpa ikatan apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan, maupun mengeksploitasi kekayaannya.³⁶

Sikap ekonomi *kapitalisme* dalam hak milik sesuai dengan sandaran falsafahnya, yaitu *falsafah individualisme*, yang memandang bahwa individu merupakan proses segala yang ada kebahagiaan individu, kemerdekaan, dan kebebasannya merupakan cita-cita sistem politik dan ekonomi, oleh karena itu, ia memandang suci terhadap hak milik individu.

³⁵ *Ibid* h. 126

³⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Al Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam Mubadiuhu Wahdafuhu*, terjemah; Imam Saefudin, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Cet ke I, h. 40.

Kendatipun sistem kapitalisme ini berlandaskan hak milik khusus sebagai suatu kaidah, ia tidak keberatan untuk mengakui beberapa bentuk hak milik umum bila harus mendahulukan hal-hal yang memberi mamfaat kepada umum.

Sebaliknya dari ekonomi *kapitalisme* adalah ekonomi *sosialisme*, yang berlandaskan hak milik umum atau hak milik orang banyak yang diperankan oleh negara atas alat-alat produksi. Ia tidak mengakui hak milik individu kecuali hal-hal yang berkaitan dengan dasar pokok yang umum itu. Dalam lingkungan sistem ekonomi ini, seseorang tidak diizinkan memiliki harta dari hasil-hasil produksi. Negaralah satu-satunya alat-alat produksi, semua rencana dan pengabdian-pengabdian yang berguna bagi seluruh bangsa.³⁷

Sikap terhadap hak milik sesuai dengan falsafah mereka, yang merupakan acuan ekonomi sosialis, yaitu *filsafah kolektivisme*, yang berasumsi bahwa dasar pokok adalah orang banyak. Individu merupakan bagian dari salah satu anggota dari oaring banyak, ia tidak dapat hidup di luar mereka, dan tak dapat merasakan kebebasannya kecuali dalam lingkungan mereka. Ia tidak memiliki hak-hak kecuali yang diakui dan memenuhi syarat terpeliharanya orang banyak.

Adapun sistem ekonomi, ia memiliki sikap tersendiri terhadap hak milik, berbeda dari sikap ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam

³⁷ *Ibid* h. 89

menganggap kedua macam hak milik pada saat yang sama, sebagai dasar pokok, bukan sebagai pengecualian.³⁸

Jadi, dalam faktor distribusi atau aktivitas distribusi harus ada pengakuan terhadap hak milik, baik itu individu maupun kolektif, jika tidak ada hak milik, maka tidak mungkin ada distribusi.

Islam telah memperbolehkan kepemilikan pribadi (*private property*), namun Islam menentukan bagai mana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagai mana cara mengelolanya, Islam juga memperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia, dimana didalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh jema'ah (*community*) sebagai hak milim umum (*collective property*) bagi seluruh kaum muslimin, dimana tidak seorang pun boleh memilikinya, atau mempertahankan untuk kepentingan pribadi, ataupun yang lain. Seperti halnya Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab terhadap terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta,

³⁸ *Ibid*, h. 41

maupun jasa. Islam juga memperbolehkan Negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut.³⁹

Secara tegas dapat dikatakan bahwa hak milik dalam sistem ekonomi Islam, baik hak milik khusus baik pun hak milik umum, tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya .

3. Waris (menyalurkan atau membagikan harta secara turun-temurun)

Pengakuan hak milik perseorangan adalah berdasarkan tenaga dan pekerjaan, baik sebagai hasil pekerjaan sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan dari keluarganya yang meninggal.⁴⁰

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Dr. Keynes, *Taussing* dan *Irvings Fisher* menyetujui bahwa pembagian (distribusi) warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari tidakkeadilan dalam masyarakat. Menurut *Taussing* warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu dalam hal ini eksistensi hukum waris sebagai salah satu faktor

³⁹ Taqi'yuddin al-Nabhani, *al-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam*, terjemah: Mohd. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996). Cet ke II, h.135.

⁴⁰ Zainal Abidin Ahmad, *op. cit* , h. 135.

distribusi perlu ditingkatkan untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian (pembagian) harta kekayaan dalam masyarakat.⁴¹

C. Distribusi Dalam Aktivitas Ekonomi

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi oleh masyarakat yang bertugas memberikan kemudahan kepada para konsumen terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya sehari-hari.⁴² Di dalam ekonomi konvensional masalah distribusi ini dibahas dalam teori mikroekonomi. Teori itu pertama-tama menjelaskan tentang proses penentuan tingkat harga dan jumlah barang yang diperjual belikan di pasar. Analisa tersebut dinamakan *teori harga*. Analisa kedua menjelaskan dua persoalan, yaitu:

- 1 Cara produsen menentukan tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimal kepadanya.
- 2 Cara seorang produsen memilih faktor-faktor produksi yang digunakannya sehingga penggunaan itu meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Analisa tersebut dinamakan *teori produksi*.

⁴¹ Afzalurrahman, *op.cit*, h. 99.

⁴² Mubyanto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Agro Ekonomi, 1980). Cet ke I, h. 30.

- 3 Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pendapat masing-masing faktor produksi. analisa ini dinamakan *teori distribusi*.⁴³

Bagaimanapun bentuk dan cara ekonomi yang dijalankan, adalah berpusat kepada dua hal :

- 1 *Kasab*, mengusahakan, menghasilkan dan menghabiskan barang-barang (obyektif), dan
- 2 *Infaq* mempergunakan, memakai dan menghabiskan barang-barang itu untuk keperluan (subyektif), baik untuk pribadi masyarakat atau negara.⁴⁴

Untuk bentuk pertama (*kasab*) penulis memahaminya sebagai sistem produksi dan sirkulasi. Adapun bentuk kedua (*infaq*) biasa dalam ekonomi konvensional disebut sebagai sistem distribusi dan konsumsi.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa antara distribusi dan produksi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu karena pada umumnya untuk menilai apakah suatu tindakan itu layak atau tidak, disamping dilihat dari sudut efisiensi juga dilihat dari sudut keadilan (*equality*) atau distribusi dari kenaikan hasil produksi tersebut. Masalah distribusi dapat dilihat dalam kaitannya dengan distribusi antar anggota masyarakat pada saat sekarang (generasi

⁴³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika dan LPFE. UI, 1981), h. 13. ;dan lihat Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (proses masalah dan dasar kebijaksanaan)*, (Jakarta : LPFE. UI DAN Bina Grafika, 1978). Cet ke II, h. 248-249.

⁴⁴ Zainal Abidin Ahmad, *op. cit*, h. 124.

sekarang) dan juga dapat dilihat distribusi antar generasi (*intergeneration distribution*).⁴⁵

Kemudian secara rinci masalah distribusi yang berkaitan dengan fiskal seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami dari hal-hal berikut:

1 Faktor penentuan distribusi pendapatan perseorangan.

Dalam kenyataan dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang cenderung membuat kesenjangan pendapatan perseorangan dapat dicari dari faktor-faktor yang bersifat perseorangan dan faktor-faktor yang bersifat sosial. Di dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa pendapatan terutama diterima dari penjualan sumber-sumber produksi atau penjualan jasa-jasa sumber produksi itu, akan ditemukan dua faktor yang akan membawa kesenjangan :

- a. Perbedaan penilaian keahlian dan bakat perseorangan.
- b. Perbedaan jumlah pendapatan yang menciptakan milik yang dikuasai setiap orang.⁴⁶

2 Kebijakanaksanaan untuk mengubah distribusi pendapatan.

Kebijakanaksanaan untuk mengubah pembagian (distribusi) pendapatan yang akan diterima penduduk selalu menjadi bahan pemikiran utama dalam perencanaan-perencanaan pemerintah, walaupun untuk sebagian besar berlandaskan pada etika pemerintah pada dasarnya dapat mengubah distribusi

⁴⁵ M. Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, (Yogyakarta : BPFE, 1997), Ed. 3. h. 142.

⁴⁶ Komaruddin, *op. cit*, h.88

pendapatan itu dengan berbagai cara. Sedikitnya ada tiga cara untuk mencapai sasaran rencana tersebut.⁴⁷

- a. Pemerintah dapat mengatur kembali distribusi pendapatan melalui upaya untuk menghapus pola milik atas sumber-sumber. Untuk mengubah pola itu beberapa Negara telah memungut pajak kematian. Yang lainnya menetapkan batas jumlah pendapatan yang menciptakan milik yang dikuasai orang. Negara-negara sosialis telah menentukan batas yang tajam dan ketat terhadap penguasaan pendapatan yang menciptakan milik, karena pemerintah sendiri memiliki sumber-sumber ekonomi seperti itu. Dengan cara demikian negara mendistribusikan pendapatan yang menciptakan milik melalui pembagian modal.
- b. Pemerintah dapat mengatur kembali distribusi pendapatan dengan mencoba untuk mencoba mengubah pola harga sumber-sumber ekonomi, melalui penetapan upah yang terendah atau harga terendah untuk hasil produksi tertentu. Dengan cara ini maka pemerintah berusaha untuk mengubah harga-harga yang terjadi secara alamia dengan harga buatan,
- c. Pemerintah dapat mengubah pendapatan perseorangan yang bebas dari milik sumber-sumber ekonomi atau harga sumber-sumber dengan pajak pendapatan perseorangan atau kebijaksanaan yang mempengaruhi daya beli uang disuatu pihak dan pengeluaran umum dipihak lain. Pajak

⁴⁷ Masalah-masalah utama yang lazimnya hendak dipecahkan oleh pendekatan struktural meliputi: (1) masalah pola relasi antara manusia dengan sumber ekonomi; (2) masala pola relasi antara manusia dengan hasil produksi; dan (3) masala pola relasi antara manusia dengan manusia.

pendapatan perseorangan yang progresif cenderung untuk mengurangi pendapatan tinggi dengan lebih dari proposional. Lain dari itu pemerintahpun dapat pula membayar atau menyumbang jasa-jasa pemerintah untuk golongan pendapatan rendah.⁴⁸

Selain itu, pengembangan dalam distribusi sebagai dari aktivitas ekonomi, adalah seperti hal-hal yang berhubungan dengan upah kerja, bunga modal laba usaha dan harga sewa modal. Persoalan-persoalan itu menjadi bagian dari masalah distribusi. Sebab, implementasi dari konsep distribusi akhirnya bermuara pada persoalan yang berhubungan penyaluran dan pembagian, baik itu jasa, barang maupun hal-hal lain yang bersifat penyaluran atau pembagian.

Untuk meningkatkan informasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara. Sejalan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, Islam memiliki beberapa prinsip dalam masalah harta atau kekayaan yaitu :

Pertama harta hendaknya berasal dar usaha yang halal. Harta itu harus dipelihara dan diupayakan agar bermamfaat untuk kesejahteraan diri, keluarga dan aumat. Dalam pengertian memelihara, terkandung bunsur menjaga. Dalam hal ini Rosulullah SAW bersabda yang maknanya:

من مات دون أهله وشرفه ، وقال انه مات شهيدا. وقال انه مات في الحفاظ على

ممتلكاته ، ثم مات شهيدا

⁴⁸ Komaruddin, *op.cit*, h. 89-90.

Artinya : “Barang siapa mati membela keluarga dan kehormatannya, maka ia mati sebagai seorang syahid. Dan barang siapa mati dalam membela hartanya, maka ia mati syahid (HR.Bukhari)”⁴⁹

Kedua yaitu harta hendaknya dapat menciptakan lapangan kerja. Sebagai mana telah dikemukakan terdahulu, ISslam mengharuskan umatnya untuk bekerja mencari nafkah, dan tidak menyukai orang yang mengemis. Bekerja adalah salah satu bentuk ibadah, dan apabila kita mencermati kisah para nabi, bahwa dapat kita menyimpulkan bahwa para nabipun bekerja untuk memperoleh nafkah. Mereka yang memiliki harta, hendaknya menjadikan harta itu untuk memungkinkan orang lain bekerja. Salah satu cara adalah dengan melakukan investasi di bidang-bidang yang produktif yang ,memungkinkan harta itu berputar dikalangan umat dan bersamaan dengan orang itu oranglain pun dapat memamfaatkan lapangan kerja yang tercipta.

Ketiga, mencari sumber daya alam, tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya untuk dimamfaatkan oleh umat manusia. Sumber daya alam (SDM) adalah salah satu bagian dari unsure isi langit dan bumi. Manusia harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencari sumberdaya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta : Penerbit Buku Islam Rahmatani 1987). Cet ke I, h. 559

⁵⁰ Muhammad Natsdiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granda Press, 2007), Cet I, h. 22-23.

BAB IV
PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP DISTRIBUSI
KEKAYAAN

A Distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit di lihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan dikuasai oleh golongan kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri. Tapi itu juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan umum mungkin biasa dihasilkan secara berlebihan di setiap negara. Tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga Negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil.

Afzalurrahman melihat dalam masyarakat modern yang makmur dimana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan ini sendiri belum merata sehingga masih banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua ini

disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu biasa menimbulkan kesedihan dan kemarahan para masyarakat.⁴⁹

Di sini menurut Jabirah al-Haridsih distribusi kekayaan itu mengatur kepemilikan unsur-unsur produksi dan kekayaan, yang mana kepemilikan umum dan khusus dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya.⁵⁰

Afzalurrahman memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi ia tidak pernah menyampingkan kepentingan-kepentingan yang praktis. Islam dalam mencapai tujuan distribusi kekayaan yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan. Untuk itu memerlukan tahapan-tahapan hukum tertentu. Bagaimanapun juga Islam jelas-jelas tidak menyetujui atau menganjurkan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena adanya perbedaan dalam kesehatan, kekuatan jasmani, serta usaha diantara anggota masyarakat menyebabkan terjadi perbedaan dalam sumber produksi dan bagian yang berhak dimiliki. Sifat-sifat manusia menghendaki peningkatan ekonomi yang terus menerus. Jika dengan cara yang dipaksakan (bukan yang alami) kesamaan ekonomi mampu di wujudkan, tidak mungkin dapat

⁴⁹ Afzalurrahman *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2* Penerjemah Soeroyo Nastagin (Jakarta : Dana Bakti Wakaf 1995). Cet ke I, h 91-92

⁵⁰ Jabirah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta : Khalifah 2006). Cet ke 1, h. 121.

dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena ia merupakan tindakan yang adil dan bijaksana.

Kata Afzalurrahman, menghendaki kesamaan di kalangan manusia didalam hal perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan.⁵¹ Sandi pertama dalam distribusi adalah kebebasan. Islam sangat menolak sistem ekonomi yang diktator, yang selalu menganiaya dan mengendalikan rakyat ntuk kepentingan pribadi.⁵²

Yusuf al-Qardhawy melihat dalam distribusi hasil produksi pada bentuk pertama, yaitu upah atau gaji untuk para pekerja, biasa terjadi padaprodusen memeras tenaga para buruh tanpa memberi upah yang seimbang. Dan pada bentuk kedua masalah keuntungan, kata al-Qardhwuy Islam sangat menolak dan dalam pengkajian-pengkajian Fiqh komtemporer para ulama telah sepakat bahwa keuntungan seperti adalah bunga yang diharamkan.⁵³

Tujuan utama agama islam ialah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Di samping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang

⁵¹ Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam* jilid 1 penerjemah Seoroyo nastangin (Jakarta : Dana Bakti Wakaf)1995. Cet ke 1, h. 82-8

⁵² Departemen Agama Repoplik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah al Qur'an 1978). Cet ke 1, h. h 45

⁵³ Yusup al-Qardhwuy, *Darul Qiyam wa al-Akhlak fi-iqtishadi al-Islam*, (Mesir-Kairo : Maktabah, 1415). Cet ke 1, h. 317

melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka dan mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat sebagai mana firman Allah dalam surat al Isra ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancurnya.” (QS al Isra : 16)⁵⁴

Firman Allah di atas menunjukkan hukum Allah yang benar. Apa bila manusia membelanjakan uang secara boros dan bermewah-mewah, mereka akan menjadi lupa daratan dan mengingkari Allah SWT. Mereka akan tetap bertindak demikian (sebenarnya) mengetahui bahwa perbuatan itu salah dan tidak adil. Demi kehidupannya yang mewah dan kesenangan-kesenangannya, mereka tidak segan-segan menindas golongan miskin dan lemah untuk mencapai maksudnya yang individualities. Oleh karena itu orang yang kaya akan bertambah kaya dan orang miskin akan bertambah miskin. Akhirnya pendistribusian kekayaan yang tidak sama (adil) akan memprorakporandakan keutuhan masyarakat.

⁵⁴ Depag, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989). Cet ke I, h. 67

Adil menurut Afzalurrahman di sini nyaitu:

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik pribadi.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, harta yang ditimbun tidak akan berpungsi ekonomi. Pada gilirannya akan mengambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
4. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuh.
5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai kegiatan penipuan yang dapat mendistiri pasar.
6. Pemampaatan secara optimal (dengan harga murah atau cuma-cuma) hasil dari barang-barang (SDM) milik umum yang dikelola Negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya, demi kesejahteraan rakyat.⁵⁵

Adil menurut Umar Capra disini yaitu dapat membantu menciptakan persaudaraan Islam yang ideal, persamaan sosial dan industri yang merata.⁵⁶

⁵⁵ M. Sholahuddin *Asas-Asas Ekonomi Islm*, (Jakarta : PT Ra ja Grafindo Persada, 2007), Cet ke 1, h. 207-217.

⁵⁶ Umer Capra *The Future Of Economic an Islamic Perspective* , Syariah Economic and Bangking Institute (SEBI) Cet ke 1, h. 316-317

Sebagai mana firman Allah yang artinya “*kami suruh* “ menunjukkan apabila harta kekayaan terkumpul ditangan segolongan orang saja, menyebabkan merajalelanya kejahatan, dan masyarakat akan menghadapi tekanan dan kesengsaraan. Hal ini lambat laun akan menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat, sehingga perlahan-lahan akan melemahkan kekuatan masyarakat dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa penimbunan harta biasa menggoyahkan keimanan dan akhlak umat Islam, sementara kemiskinan dapat membawa kekufuran. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada umat Islam tentang akibat buruk dari penimbunan harta kekayaan oleh beberapa kelompok manusia.

Oleh karena itu umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta dalam masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan pada pihak tertentu. Harus diupayakan suatu kepastian supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian yang adil dan merata. Pendidikan akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya seagama, sama penting dengan kebutuhan mereka . juga, mereka senantiasa bersedia untuk merelakan sebagian kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang lain yang bernasib kurang baik.⁵⁷ Dengan membersihkan dan mendidik sifat kemanusiaan, Islam dapat mencapai suatu sukses terbesar di masa

⁵⁷ Afzalurrahman *op. cit*, 83-85

awal-awal pemerintahan para khalifah. Ketika itu umat Islam sanggup bekerjasama dalam harta benda dan kekayaan dengan saudara seagama tanpa mengharapkan balasan kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Allah memuji orang-orang tersebut sebagai mana dalam firman Allah

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Atinya: ” Orang-orang yang mendiami kampong (madinah) dan beriman sebelum mereka (al Anshar), mereka mengasihi orang-orang yang hijrah (pindah) kepada mereka dan tidak ada dalam hati mereka iri hati (dengki) karena orang-orang al Muhajirin mendapat harta rampasan, bahkan mereka mengutamakan (al Muhajirin) dari pada diri mereka sendiri, meskipun pada suatu yang mereka berhajad kepadanya. Maka mereka itulah orang yang menang”.. (al Hasyr : 9)⁵⁸

Cara berpikir umat Islam terdahulu mertupakan pengaruh langsung dari pengajaran moral dari al-Qur’an yang mendorong umat Islam untuk memberikan kepada saudaranya seagama kelebihan harta setelah keperluannya sendiri dicukupi

Menurut Afzalurrahman orang miskin mempunyai hak terhadap harta orang kaya sehinggah suda semestinya hak tersebut dapat dimiliki. Menjadi tanggung jawab bagi orang yang kaya untuk memastikan bahwa tidak ada

⁵⁸ Departemen Agama RI, *op. cit*, 279

seorangpun anggota masyarakat yang terlantar tanpa bisa menimbulkan keperluan hidupnya, jika orang kaya tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan terus menerus menimbun harta tanpa memberikan hak yang sewajarnya kepada si miskin dan yang memerlukanya “ maka bukan saja mereka yang menyebabkan kemurkaan Allah, tetapi juga memaksa pemerintah Islam supaya menggunakan kekuasaan hukum untuk mengambil harta tersebut dan membagikannya kepada orang-orang berhak.⁵⁹

Jadi pendistribusian kekayaan yang baik itu sangat menguntungkan bagi masyarakat, karna kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sangat tergantung pada bagai mana cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat.⁶⁰

Jadi apabila seseorang yang berdiri hak untuk menimbun semua sumber hidup yang pantas dimiliki namun terus menerus mempergunakanya untuk menambah sumber keuntungan berukunya.”sesungguhnya sumber penghidupan yang diciptakan tuhan di dunia ini bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia. Oleh karena itu seseorang yang bernasib baik dapat memiliki lebih banyak sumber pendapatan dari pada keperluannya. Berarti kelebihan tersebut sebenarnya merupakan hak orang lain yang telah jatuh ketangannya. Jadi mengapa dia mesti

⁵⁹ Afzalurrahman *op. cit.* .h. 83

⁶⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997). Cet ke 1, h. 113

menyimpan untuk kepentingan diri sendiri. Seharusnya dia memperhatikan keadaan disekelilingnya untuk mencari orang lain yang kurang mampu atau dengan lain perkataan, mereka yang ,mendapat bagian kurang dari keperluan yang sewajarnya, mereka yang berkelebihan patut menyadari bahwa ada bagian orang lain yang jatuh ketangannya. Oleh karena itu mereka tidak berhak menyimpannya, dan menjadi kewajibanya untuk menyerahkan hak tersebut kepada pihak yang sangat membutuhkannya.

Islam menghendaki agar supaya kelebihan harta seseorang diserahkan kepada masyarakat untuk mencukupi keperluan orang miskin, sehingga kekayaan negara dapat terus beredar di kalangan semua penduduk negeri itu. Melalui pendidikan ahklak setiap orang akan semakin menyadari pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat dan menyadari kewajibanya untuk memberikan hak orang lain dan memenuhi tanggung jawab masing-masing. Di samping itu undang-undang akan memastikan peredaran harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penimbunan harta oleh seseorang. Tetapi sekalipun telah diberikan pendidikan ahklak dan sanksi hukum, ternyata masih juga terdapat orang yang menimbun hartanya melebihi keperluannya, pemerintah Islam berhak dan berkuasa untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Tindakan tersebut diperlukan karena islam menolak ketidak

adilan dan mengancam kepada siapapun yang melakukannya dengan sanksi yang cukup berat.⁶¹

Islam muncul untuk membebaskan manusia dari penyembahan selain tuhan yang maha esa. Ia datang untuk menyampaikan misi bahwa semua manusia sama bagaikan gigi sisir, semua bersaudara seperti anak-anak dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu tidak seorangpun manusia menyombongkan diri dari memeras sesama manusia. Dan sangat tidak wajar bila ada satu kelompok yang mengangab bahwa dirinya sebagai tuhan yang pantas disembah sebagian manusia yang lain. Dan Islam mengaplikasikan kebebasan karena ia menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah. Islam juga menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, mengakui fitrah mereka untuk menyembah Allah. Islam mengakui kemuliaannya dan profesionalitasnya. Karena itulah Allah mengangkat manusia sebagai kifatullah (pelaksanaan tugas dari Allah) di muka bumi. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Isra ayat 70

❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya:” Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang” sempurna atas kebanyakan mahlik yang telah kami ciptakan “. (QS al Isra : 70).⁶²

⁶¹ *Ibid*, h 87-88

⁶² Departemen Agama RI, *op. cit*, h223

Dalam merespon masalah distribusi, Afzalurrahman berpendapat bahwa Distribusi ekonomi mengacu pada:

- a. Keadilan Dalam Pertukaran mempunyai cirri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasullulah SAW. beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan perdagangan, atau mengandung unsur pribadi tipu muslihat. Walaupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain.

Yang menyebabkan berlakunya kegiatan pasar gelap dan pengambilan untung secara berlebihan, menurut Yusuf Qardhwy terdapat monopoli, padahal Islam mengharamkan monopoli. Satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis di samping riba. Yang dimaksud monopoli di sini adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Resikonya semakin patal jika monopoli ini dilaksanakan secara berkelompok, dikenal dengan "transnasional" atau monopoli dari sektor hulu ke sektor hilir.⁶³

⁶³ Yusuf al-Qardhwy *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani 1997), Cet. 1. h. 189

b. Kebebasan individu dan masyarakat

Islam merupakan satu-satunya agama yang membawa kebenaran dan keadilan di dunia ini dan setiap muslim mempunyai tugas untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya:” Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan besegerak kepada (mengerjakan), berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”. (Ali imran : 114).⁶⁴

Kemudian Allah memerintahkan (dalam al-Quran) agar senantiasa ada di antara manusia yang menyeru kepada kebaikan dan mengacuh dari kejahatan.

Tetapi hendaklah diingat bahwa kemuliaan umat Islam seperti yang disebutkan ayat diatas sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sejauh mana mereka menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika mereka meninggalkan ciri khas yang merupakan kewajibannya ini, maka mereka akan kehilangan predikat manusia yang terbaik atau manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah.

⁶⁴ *Ibid* h. 88-90

Perlu diperhatikan bahwa kewajiban pokok dalam menyeru kewajiban dan mencegah kemungkaran, hanya dapat dilaksanakan jika ada kebebasan yang sempurna dalam berbicara dan berdebat. Dengan kata lain, kebebasan individu dalam menyeru kabajikan dan mencegah kemungkaran saling berkaitan dan senantiasa berjalan. Kita akan mengalami kesulitan dalam menyeru kabajikan dan mencegah kemungkaran jika tidak memiliki kebebasan berbicara.

Menyeruh kabajikan dan kemungkaran adalah prinsip dasar Islam yang membedakannya dengan agama lain. Untuk itu Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas tersebut. Islam telah mengatur dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakatnya untuk bekerja sama dan tidak menghendaki adanya perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Islam menetapkan bahwa setiap individu mempunyai dua peranan yang seimbang yaitu sebagai seorang individu bebas dan juga sebagai anggotanya masyarakat. Kapasitas kedua peranan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, salah satu lebih besar atau sebaliknya, sehingga akhirnya akan membentuk kombinasi yang sebaliknya yang selaras antara kedua-duanya.

Konsep sosial (Islam) berdasarkan kepercayaan yang tidak memisahkan individu dari masyarakat, juga tidak menganggap mereka sebagai dua kekuatan yang bertentangan yang siap untuk menaklukkan yang lain. Individu memiliki kebebasan dan pada waktu yang sama juga sebagai anggota masyarakat, maka diperlukan undang-undang yang menetapkan keharmonisan

hubungan antara individu dan masyarakat juga antara kepentingan masing-masing individu dengan individu yang lainnya.

c. Hak Milik Pribadi

Islam boleh membenarkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan kepemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal. Ia membenarkan seseorang untuk mendapatkan seberapa banyak harta yang mampu diperolehnya. Menurut pengetahuan, kemahiran dan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak anti sosial. Andaikan Islam membolehkan hak individu ke atas hak milik kesendirian, dibuktikan oleh hakikat bahwa ia membuat keresahan untuk membelanjakan (ke atas dirinya dan orang lain) harta kekayaannya.⁶⁵

Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin tersebarinya kekayaan di masyarakat dengan distribusi yang adil. Pendidikan moral mengembangkan rasa tanggung jawab di antara orang-orang yang menganggab kebutuhan saudara-saudara seiman adalah sama pentingnya dengan kebutuhan mereka sendiri.

Selanjutnya, dalam sistem ekonomi Islam masalah apapun dalam setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya lebih memfokuskan tujuan dari pada sarana, maksudnya bahwa setiap apa yang dilakukan dalam distribusi (penyaluran

⁶⁵ *Ibid* h, 90-96.

harta) harus mencari keridhaan dari Allah, dan terjaminnya kemaslahatan umat manusia.⁶⁶

Afzalurrahman mengatakan Distribusi mengacu pada prinsip kebebasan dan keadilan.

1. Prinsip kebebasan

sandi pertama dalam sistem distribusi adalah kebebasan. Islam sangat menolak sistem ekonomi yang diktator, yang selalu menganiaya dan mengendalikan rakyat untuk kepentingan pribadi.⁶⁷ Agar berbagai kalangan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam memproduksi kesejahteraan nasional mendapatkan imbalan yang adil dan sesuai. Islam tidak mengizinkan kesenjangan sosial ekonomi yang amat mencolok yang melebihi tingkat tertentu. Dan senantiasa menjaganya agar tetap berada dalam batas-batas yang wajar.⁶⁸

2. Prinsip keadilan

⁶⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), Cet ke 1, h.153

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan penerjemahan al-Qur'an 1978), Cet ke 1, h.354

⁶⁸ Afzalurrahman *Ensiklopedian Ilmu Dalam Al-Qur'an*, ter; Quranic Scieaces (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2007), Cet ke 1, h. 230

prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang,⁶⁹ agar kekayaan jangan sampai terkonsentrasi pada segolongan elit tertentu.⁷⁰ Tujuan pendistribusian ada dua yaitu

pertama agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat.

Kedua berbagai paktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.⁷¹

Masalah distribusi kekayaan yang sangat sulit dan rumit sekaligus penting itu telah mendapatkan perhatian yang khusus. Menurut Afzalurrahman telah banyak pakar ekonomi filsafat dan politik telah beberapa kali membahas masalah itu, dalam berbagai kali kesempatan dan mencoba untuk menyelesaikannya, meskipun mereka telah mencoba usahayang terbaik tetapi akhirnya mereka tetap gagal menemukan penyelesaian yang tepat. Dikalangan mereka sering terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak satupun jawaban yang mampu memecahkan persoalan tersebut. Akibat masalah tersebut tetap tinggal sebagai suatu tantangan bagi para pemikir sampai saat ini.⁷²

Sekelompok pemikir berpandangan bahwa seseorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan kebebasan

⁶⁹ Departemen Agama, *op cit.* h. 354

⁷⁰ Afzalurrahman Ensikopedian, *op cit.*, h, 230

⁷¹ Afzalurrahman jilid 1 *loc.cit*

⁷² Afzalurrahman jilid II *op. cit.*, h. 92

sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dia miliki. Juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atas hartanya dengan memberikan pembagian harta yang tidak adil.⁷³

Adil menurut Yusuf Qardhwy disini yaitu,

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, di samping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi semua kekayaan di antara kerabat dekat apa bila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.

Langkah-langkah ini dan langka-langka lain yang sama telah ditetapkan oleh al- Qur'an untuk mencegah monopoli dan mendukung distribusi kekayaan dalam masyarakat dan pada saat yang sama memberikan hak

⁷³ *Ibid* h. 92-94

pemilikan, memberikan suatu dorongan kuat kepada setiap individu memamfaatkan warisan dengan sebaik-baiknya.

Hukum-hukum yang dikenalkan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kondisi-kondisi minimum dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat disamping itu untuk menguatkan dan menstabilkan kekayaan, dengan penekanan yang lebih kuat pada pendidikan dan training moral masyarakat. Orang-orang kaya di anjurkan membelanjakan hartanya (untuk kebutuhan dirinya dan orang lain secara berhati-hati) dan tidak kikir, sementara orang-orang miskin diperintahkan untuk menerima dan tidak iri dengan orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih banyak. Dengan menganjurkan semua golongan masyarakat buntut menjalankan kewajiban mereka dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah, al-Qur'an telah menyelamatkan kekayaan dari perselisihan intrern dan kehancuran.

Islam telah memberikan sumbagsihnya bagi kemanusiaan, yaitu membuka kekayaan para kapitalis dan membagi-bagikan timbunan kekayaan mereka kedalam pembagian yang teratur. Dua kewajiban yang mengatur secara efektif, yaitu sadaqat wajiba dan sadaqat nafilah telah membantu memperoleh keobyektifan dalam pembagian tanpa mengganggu kebebasan individual dan hak pemilikan setiap orang menjalanlan kewajibannya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnat dengan rela, ikhlas dan bersungguh-sungguh semata-mata mencari keridhaan Allah.

Al-Qur'an berulang kali mengatkan kepada kaum muslimin agar tidak menyimpan dan menimbun harta mereka untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka harus memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga, tetangga dan orang-orang yang perlu mendapat bantuan dalam masyarakat setelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri secara sederhana, khususnya bagi orang-orang yang mampu dianjurkan memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum fakir dan miskin.

Gagasan mulia tentang pelayanan masyarakat bukan hanya sekedar ajaran-ajaran moral tapi diorganisasikan dan diatur oleh negara. Sebenarnya ajaran moral dan langkah-langkah hukum saling melengkapi antara satu sama lainnya dalam suatu masyarakat islam. Dengan demikian pendidikan-pendidikan moral, tekanan dan batasan-batasan sosial bersama-sama saling membantu untuk mempertahankan suatu masyarakat yang sehat dan makmur, bebas dari kejahatan-kejahatan monopoli kekayaan sebagai mana yang ada pada sistem kapitalis dan penindasan terhadap kebebasan individual dan hak pemilikan kekayaan sebagai mana yang ada dalam sistem komunis.

Ada dua langkah-langkah hukum

1. Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat dalam hukum waris. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak sosial minimal diperlukan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang

baik. Dengan kata lain dimaksudkan untuk pembangunan dan mempertahankan keadilan sosial dalam masyarakat.

2. Berbagai larangan digunakan untuk menghindari bertumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan praktek bisnis semacam itu yang menghambat dan menghancurkan bisnis yang sehat dalam masyarakat yaitu “ peruntungan penimbunan harta, pasar gelap, pencatutan, pemborosan pengeluaran uang untuk kesenangan-kesenangan seperti mabuk-mabukan dll, monopoli pribadi dalam urusan masyarakat, tidak bermoral, penipuan dan lain sebagainya ”

Biasa dikatakan bahwa langkah-langkah hukum hanya mempunyai posisi tambahan dalam sistem ekonomi Islam. Ia hanya berpungsi membantu mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat.⁷⁴

B Mekanisme Distribusi Kekayaan Menurut Afzalurrahman

Mekanisme distribusi menurut Afzalurrahman ada tiga yaitu hukum waris, zakat dan pajak.

1 Hukum Waris

Untuk memperoleh keobjektifan dalam mekanisme distribusi yang adil dan merata dalam masyarakat yaitu menentukan beberapa pengaturan yaitu

⁷⁴ *Ibid* , 94-96.

hukum waris, hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Dr. Keynes, Taussing dan Irvings menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat.⁷⁵

Disini Afzalurrahman mengatakan Hukum waris bagi seorang muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Mamfaat dan pentingnya hukum ini telah didasari oleh banyak pihak termasuk penentang-penentang Islam.⁷⁶

Menurut hukum waris Islam harta milik orang telah meninggal dibagi kepada keluarga terdekat yaitu

a. bagian laki-laki dan perempuan

hukum bagi laki-laki dan perempuan ini terdapat dalam surat an Nissa ayat 7. prinsip yang terdapat dalam ayat ini adalah merupakan dasar dari hukum waris Islam. Anak-anak dan kerabat dekat atau kerabat jauh, baik laki-laki ataupun perempuan mendapat waris yang sah dan semua kekayaan tidak sepenuhnya diwariskan oleh anak laki-laki tertua. Apapun

⁷⁵ *Ibid* h. 37

⁷⁶ Afzalurrahman *log cit*

bantahan yang timbul terhadap pembagian kekayaan ini, namun tidak ada keraguan bahwasanya aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang luas dan persaudaraan yang ditegakkan oleh Islam

b. Bagian Anak Laki-Laki dan anak perempuan

Bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari harta yang ditinggalkan diatur dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat Anissa ayat 11. Perempuan yang dimaksud ayat disini adalah anak-anak perempuan. Apa bila anak-anak perempuan saja yang menjadi ahli waris, maka ditetapkan masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Pembagian $\frac{2}{3}$ kepada anak perempuan lebih dari dua orang tetap sama. Demikian juga halnya bila hanya dua orang anak (perempuan) jika ahliwarisnya hanya satu orang anak (perempuan) saja, dia akan mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan.

c. Bagian Bapak Ibu

Bagian ibu dari orang yang meninggal, jika mereka berdua saja, maka ditetapkan juga akan mendapat bagian dari harta tersebut pembagiannya dijelaskan dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 11

Dalam surat ini adalah permasalahan kedua dalam menyangkut tentang pembagian warisan dari seorang yang meninggal dunia yang dipelihara oleh bapak ibunya. Dalam hal ini kedua ibu-bapak nyalah yang pertama

menerima pembagian warisan dan selebihnya akan dibagikan kepada anak-anak dari orang yang meninggal tersebut, jika ternyata orang tersebut tidak mempunyai anak maka bagian ibu-bapaknya menjadi meningkat . apa bila ternyata ia mempunyai saudara (laki-laki) maka ibu mendapat bagian sama apabila orang yang meninggal tersebut mempunyai anak. Perlu diketahui bahwa pembayaran utang dan wasiaat orang yang meninggal di ambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum dibagikan kepada para ahli warisnya.

d. **Bagian Isteri**

Istri mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan suaminya dinyatakan dalam al-Qur'an dalam surat an nissa ayat 12, Disini menyangkut tentang pembagian warisan apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan seorang istri yang mempunyai anak atau tidak, bagian yang diperoleh istri sama dengan bagian bapak-ibu dan selebihnya dibagikan kepada anak-anaknya.⁷⁷

e. **Bagian Suami**

Suami juga ditetapkan mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan istrinya, sebagai mana yang dinyatakan dalam dalam al-Qur'an surat An nissa ayat 12.

⁷⁷ *Ibid* h. 99-103

Dalam persoalan ini menyangkut tentang pembagian warisan apa bila orang yang meninggal tersebut meninggalkan seorang suami dengan atau tanpa anak. Suami mendapat bagian sama seperti yang diperoleh bapak ibu dan istri dan selebihnya dibagi kepada anak-anaknya.

f. Harta Kalalah

Harta kalalah adalah orang-orang yang tidak mempunyai kerabat dan juga tidak mempunyai anak. Tapi sebenarnya, kalalah mengandung dua makna. Pertama bermakna tidak mempunyai anak tapi belum jelas apakah dia mempunyai bapak-ibu dan makna kedua sama sekali tidak mempunyai anak maupun bapak-ibu. Pembagian harta seseorang ‘kalala’ ditentukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama bagian saudara (perempuan) kalalah, di sini kalala mempunyai satu atau dua orang saudara (perempuan), pembagian hartanya ditentukan berdasarkan ayat al-Qur’an surat an Nissa ayat 176. di sini masalah pembagian harta” hanya meninggalkan satu orang saudara (perempuan) maka dia akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut tetapi jika ada dua orang saudara (perempuan), mereka masing-masing akan mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.

Kedua bagian saudara (laki-laki) kalalah, apa bila kalalah mempunyai saudara (laki-laki) atau saudara (perempuan) masing-masing akan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta yang ditinggalkan berdasarkan pernyataan

al-Qur'an dalam surat an Nissa ayat 12. Disini merupakan masalah pembagian harta kalala" seorang saudara (laki-laki) atau (perempuan) dari orang yang meninggal masing-masing akan menerima seperenam bagian tapi apa bila lebih dari yang akan mewarisi harta maka akan dibagi sepertiga semuanya dari harta yang ditinggalkan. Boleh dikatakan bahwa pengungkapan kata dengan tidak memberi warisan dalam surat tadi sangat penting. Karena orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak ada kemungkinan mereka dibebani dengan tumpukan hutang yang sebenarnya tidak ada atau menerima hutang padahal sebenarnya tidak dilakukannya dan membuat warisan yang menyebabkan tidak ada lagi harta yang tersisa bagi ahli waris yang sah. Kata-kata" tidak memberi mudharat kepada ahli waris" ditambahkan untuk menjelaskan bahwa hutang dan wasiat yang dibut tidaklah akan merugikan hak-hak ahli waris yang sah.

Ditegaskan juga bahwa hutang orang yang meninggal akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan disbanding dengan tuntutan yang lainnya. Hutangnya akan dibayar terlebih dahulu, menyusul kemudian wasiatnya dan warisan-warisan, jika ada yang diterima adalah sepertiga dari harta warisan. Setelah terpenuhi semua tuntutan-tuntutan tersebut, hartanya akan dibagi kepada ahli waris yang sah yang telah disebutkan sebelumnya.

g. Bagian Kerabat Dekat

Menurut hukum waris Islam, pembagian kepada tiap ahli waris ditentukan berdasarkan hubungannya dengan orang yang meninggal. Lebih dekat hubungan, maka semakin besar bagian dari harta warisan tersebut. Seorang (laki-laki) atau (perempuan) yang hubungannya dekat dengan almarhum, akan menerima bagian yang lebih besar dari pada orang-orang yang tidak mempunyai hubungai dekat.

Pada dasarnya; para ahli fiqih membagi para ahli waris ke dalam 3 kelompok.

1. Ahli waris yang sah

Mereka ini adalah kerabat-kerabat yang bagiannya telah diatur dalam al-Qur'an sebagai mana telah dijelaskan sebelum nya.

2. Kerabat dari pihak Ayah

Kerabat yang termasuk dalam kelompok kedua ini bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an. Apa yang tersisa setelah bagiannya kepada masing-masing ahli waris yang sah itulah yang dibagikan kerabat tersebut. Dan jika tidak ada kerabat dalam kelompok pertama maka semua harta dibagi di antara para kerabat dalam kelompok kedua ini.

3. Kerabat dalam Kelompok ketiga

Kerabat yang termasuk dalam kelompok ketiga yaitu orang-orang yang mewarisi harta si mayit apabila kerabat dalam kelompok pertama dan kedua tidak ada. Misalnya anak (perempuan) anak laki-laki dari saudara

(perempuan) anak laki-laki dari saudara perempuan, ibu dari ibu dan seterusnya⁷⁸

2. Zakat

Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan) memperbaiki, Zakat adalah langkah yang digunakan negarah untuk membagi-bagi harta diantara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah partumbuhan dan kemuliaan sebenarnya dan ia peroleh dengan membayar. Hal ini dikarenakan zakat merupakan aspek kerohanian dimana kewajiban ini tidak dikenakan kepada orang-orang non Islam karena mereka tidak dapat dipaksakan untuk melakukan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Islam. Zakat ini dijelaskan dalam surat at Tubah

⁷⁸ *Ibid* h. 103-107


خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Apa bila zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensuciksn mereka...” (at Taubah : 103)⁷⁹

Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan sebagai suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya. Apabila harta dibelanjakan untuk hal-hal yang baik saja dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat dari keburukan (dengan mendorong pembangunan industri yang sehat, bermanfaat dan produktif). Zakat membantu mensucikan jiwa manusia (dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta) sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajun (melalui pembelanjaan untuk orang lain). Zakat bukan sekedar sumbangan, melainkan merupakan suatu langkah yang penting demimkemajuan umat manusia. Sesungguhnya, dengan membantu anggota masyarakat yang miskin, orang-orang kaya telah membantu dirinya sendiri. Mereka menolak untuk membantu membangun umat. Dengan kata lain, mereka meninggalkan jalan utama untuk pembangunan umat manusia dan sesat disuatu jalan yang buntu dan sia-sia. Oleh karena itu mereka tidak mengharapkan jiwa mereka disucikan dari kejahatan bahwa nafsu yang melampaui batas.

⁷⁹ Departemen Agama *op. cit*, h279

Pembayaran zakat merupakan ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap Allah, yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku orang-orang yang melaksanakannya. Kitab suci al-Qur'an telah menggambarkan ketaqwaan dan kebaikan orang-orang yang melaksanakan

pembayaran zakat 

Artinya : “Dan mereka yang mengeluarkan zakat “(al Mu’minun :4)⁸⁰

Kata zakat, seperti yang dijelaskan di atas, membentuk dua fungsi yang sangat penting

Pertama zakat mensucikan harta jiwa orang yang membayar nya dari sifat serakah dan sebaliknya, mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik . Orang yang benar-benar memahami akan kepentingannya membayar zakat dan akan menjadikan pembayaran ini untuk mencapai suatu kebaikan dan kesucian jiwa yang diperoleh dari membayar zakat dan akan menjadikan pembayaran ini untuk mencapai suatu kebaikan dan kesucian jiwa yang diperoleh dari membayar zakat, merupakan orang-orang yang rendah hati dan bertaqwa kepada Allah. Mereka akan melaksanakan segala kebaikan di dunia semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah tidak perna menyebut-nyebut perbuatan baiknya

Kedua zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik. Zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan

⁸⁰ Departemen Agama *op. cit*, h 287

ekonomi, sebaiknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dengan menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim yang berharta untuk membayar zakat atas harta kekayaannya, harta miliknya, barang perdagangan dan sebagainya, akan memberikan dorongan yang sangat kuat kepada banyak orang untuk melakukan investasi modalnya sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan kekayaan total seluruh masyarakat.⁸¹

Zakat juga tidak hanya terbatas terhadap pada hidup seseorang, tetapi melebar keseluruh penjuru dan mencakup kehidupan semua orang yang berhubungan dengannya, zakat berarti bahwa orang yang membayarkannya adalah orang yang benar-benar melakukan perbuatan penyucian.⁸²

Menurut Afzalurrahman pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkn ke dalam pilar Islam, tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam.⁸³

Menurut Yusuf Qardhwy mengatakan bahwa salah satu titik persamaan zakat dan pajak adalah terdapatnya wewenangan pemerintah untuk melakukan pemaksaan terhadap orang yang enggan melaksanakannya, pungutan pajak itu harus disetor kepada lembaga masyarakat yang menangani

⁸¹ Afzalurrahman *Dokrin Ekonomi Islam jilid III* penerjemah Seoroyo Nastangin (Jakarta : Dana Bakti Wakaf) 1995, Cet ke 1, h. 235-239.

⁸² *Ibid.* h. 29

⁸³ *Ibid* h. 245

masalah tersebut hal ini sama halnya dengan zakat yang harus disetorkan kepada suatu badan yang mengelolanya (*amil*)⁸⁴. Mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membenarkan memungut dana selain zakat kepada orang yang mampu. Imam Ghazali membenarkan pemungutan pajak jika Baitulmal kosong, sama halnya dengan Ibnu Taimiyah yang membenarkan pemungutan dana kepada rakyat (termasuk kaum muslimin) tetapi pada waktu itu beliau tidak menamakannya dengan pajak.⁸⁵ Menurut Mahfuzh Zuhdi Zakat bukanlah merupakan permasalahan pribadi yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pribadi masing-masing, yang berarti pula tidak dapat dikenakan sanksi hukuman terhadap pribadi-pribadi wajib zakat yang enggan menunaikannya.

Memang zakat sebagai masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun merupakan suatu hal yang tidak relevan dengan fakta sejarah pada masa lalu. Sejak zaman Nabi, Khulafaurrasyidin. Zakat sudah ditangani oleh aparat pemerintah, yang disebut dengan *amil zakat*, yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat dari pada orang wajib zakat.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid*, h. 39

⁸⁵ M Ali Hasan, *Masail Fiqh Zakat, Pajak, Asuransi dan Keuangan*, (Jakarta : Sri Gunting Utama, 1996) Cet ke 1, h. 38

⁸⁶ Mahfuzh Zuhdi, *Masailul Fiqh*, (Jakarta : CV. Haji Agung 1989). Cet ke 11, h. 5.

3. pajak (*jizyah*)

jizyah menurut istilah fiqh adalah harta yang dibebankan kepada orang kafir zimmiy yang menetap di negara Islam dengan perjanjian tertentu. Tapi sekarang pajak suda menjadi kewajiban seluruh warga negara, baik non muslim ataupun muslim.⁸⁷ Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak karena zakat memenuhi beberapa persyaratan perpajakan. Sumbangan biasa yang memenuhi persyaratan.

- a. Pembayaran yang diwajibkan
- b. Tidak ada balasan atau imbalan
- c. Diwajibkan pada seluruh masyarakat atau negara

Pajak merupakan suatu yang pasti dan bukannya terbuka. Setiap pembayaran pajak pasti mengetahui dengan lebih jelas terhadap waktu, prinsip dan jumlah yang dibayarkan. Sedapat mungkin, negara juga membuat anggaran yang jelas tentang jumlah yang akan diperoleh dari pajak. Dalam hubungan ini, zakat memenuhi semua kepentingan kepastian karena zakat tidak boleh diubah manusia dimanapun. Waktu, prinsip dan dan jumlah pembayarannya diketahui dengan jelas oleh orang yang berkepentingan. Zakat tidak boleh diubah atau dimodifikasi dengan suatu aturan pemerintah karena sanksinya terdapat di dalam al-Qur'an.

⁸⁷ M. Ali Hasan, *Masalah Fiqih Zakat, Pajak, Asuransi dan Keuangan*, (Jakarta : Sri Gunting Utama. 1996). Cet ke 1, h. 5

Pajak hendaknya ditetapkan pada saat dan dengan sifat di mana hal ini dianggap paling tepat bagi pembayar pajak. Dengan perkataan lain, pajak hendaknya dipungut dengan cara yang demikian rupa dan pada saat dimana pembayar pajak itu dapat membayarnya dengan tidak banyak kesulitan, disini zakat mempunyai banyak ketepatan yang diperlukan oleh pembayaran. Dalam hal hasil bumi, zakat dipungut pada saat panen dalam bentuk hasil panen. Namun demikian, zakat ini dapat dibayar dalam bentuk apa pun.⁸⁸

Pemungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Apa bila biaya pungutan pajak itu melebihi hasil pungutan itu sendiri, maka pajak itu menjadi tidak produktif dan tidak memiliki nilai ekonomi. Pungutan pajak yang lebih rendah dari pada biaya pungutannya merupakan hal yang mukjizat.⁸⁹

C. ANALISA

Disrtibusi kekayaan dalam Islam itu bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu saja. Islam menjamin tersebarnya kekayaan di masyarakat dengan distribusi kekayaan yang adil, adil Menurut Afzalurrahman di sini yaitu: membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik pribadi, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya

⁸⁸ Afzalurrahman *jilid III of cit* h. 334

⁸⁹ *Ibid* h. 335

pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi, membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

Adil menurut Yusuf al-Qardhawy yaitu menambahkan atau menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki persamaan

Menurut Afzalurrahman dalam distribusi kekayaan memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi ia tidak pernah menyampingkan kepentingan-kepentingan yang praktis dan mengutamakan keadilan.

Afzalurrahman menghendaki kesamaan di kalangan manusia di dalam perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan, warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan, sandi pertama dalam distribusi itu adalah kebebasan . kebebasan disini bahwasanya orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya dan sudah semestinya orang miskin tersebut mendapatkannya. Dan sudah menjadi tanggung jawab bagi bagi orang-orang kaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang terlantar tanpa bisa menimbulkan keperluan hidupnya, jika orang kaya tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan terus menerus menimbun harta tanpa memberikan hak yang sewajarnya kepada si miskin dan yang memerlukannya, maka bukan saja mereka yang menyebabkan kemurkaan Allah, tetapi juga memaksa pemerintah islam supaya

menggunakan kekuasaan hukum untuk mengambil harta tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.

Afzalurrahman menjelaskan, pada dasarnya Islam itu menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, hasil dari pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan dapat disimpulkan :

1. Konsep dasar distribusi kekayaan adalah bahwa semua sumber-sumber penghidupan yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini di maksudkan untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu, jika seseorang berhutang karena mendapatkan kekayaan lebih banyak dari pada yang ia butuhkan
2. Mekanisme distribusi kekayaan menurut Afzalurrahman : *Pertama* yaitu hukum waris di sini Afzalurrahman mengatakan hukum waris bagi seorang muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Mamfaat dan pentingnya hukum ini telah di dasari oleh banyak pihak termasuk penentang-penentang Islam. *Kedua* zakat, zakat adalah langkah ang digunakan negarah untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pengutuh wajib yang dikumpulkan dari orang-orang musli yang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. *Ketiga* jizyah, jizya adalah harta yang dibebankan

kepada orang kafir yang menetap di negara Islam dengan perjanjian tertentu.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas pemikiran Afzalurrahman tentang konsep distribusi kekayaan dapat dipaparkan saran sebagai berikut

1. Dalam instansi pemerintahan ataupun instansi swasta, pendapat Afzalurrahman disini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi
2. Para cendekiawan muslim, hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Afzalurrahman agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat ekonomi Islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Anorga Win's, *Kamus Istilah Ekonomi (Inggris Indonesia \ Indonesia Inggris)*, (Bandung : Anggota IKAPI, 1993). Cet ke I

Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Al Nizam al- iqtisadi fi al- islam Mubadiuhu Wahdafuhu*, terjemah; Imam Saefudin, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999). Cet ke I

Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989). Cet ke I

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 1999). Cet ke X

Depag, Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan penerjemahan al-Qur'an 1978). Cet ke I

Jabirah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta:Khalifa 2006). Cet ke I

Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut al-Ghazali*, (Jakarta:Rajawali Press, 988).Cet ke I.

Muhammad Syafi'i Antonoi, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001). Cet ke I

M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf. 1997). Cet ke I

Umer Chapra M, *Islam and Economic Challenge*, terjemah; Ikhwan Abidin Bsri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). Cet ke I.

Mubyanto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan keadilan*, (Jakarta : Yayasan Agro Ekonomi, 1980) Cet ke I.

Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zahra, 2008).Cet ke 1

Rahman Afzalur, *Ensiklopedia Ilmu Dalam al-Quran* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007. Cet ke II.

Rahman Afzalur, *Nabi Sebagai Seorang Militer*, (Jakarta : Penerbit Amzah, 1997). Cet ke I.

Rahman Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, (Jakarta,1997). Cet ke I.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, (Yogyakarta : PT Dana Wakaf. 1995). Cet ke I.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta : PT Dana Wakaf 1995). Cet ke I.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid III*, (Yogyakarta : PT Dana Wakaf 1995). Cet ke I.

Raliby Osman *Kamus Internasional*, (Jakarta : Bulan Bintang,1982). Cet ke 1

Sholahuddin M, *Asas-asas Ekonom I Islam* (Jakarta : Raja Wali Pres 2007). Cet ke I

Sukirno Sudarsono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika dan LPFE. UI, 1981). Cet ke V.

Thahir Abdul Muslim Sulaiman, *Menanggulangi Kritis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1985). Cet ke II.

Taqyuddin al-nabhani, *Al-Nidlam al-Iqtishadi fi al-islam*, terjemah; Mohd. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996). Cet ke I.

Umer Chapra M, *Islam and Economic Challenge*, terjemah; Ikhwan Abidin Bsri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). Cet ke I.

Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), Cet ke 1.

Yusup al-Qardhwy, *Darul Qiyam wa al-Akhlak fi-iqtishadi al-Islam*, (Mesir-Kairo : Maktabah, 1415). Cet ke1

Yusuf al-Qardhwy *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani 1997). Cet.ke 1

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **ADNA YUNITA** di lahirkan di Pulau Tinggi, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 12 Februari 1986, yang merupakan anak dari pasangan yang berbahagia Bapak **IDRUS** dan ibu **KARTINI** sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, pada tahun 1992 penulis memasuki jenjang pendidikan Dasar Di SDN 025 Padang Mutung Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang tamat pada tahun 1998, dan melanjutkan ke SMP N 3 Kampar yang tamat pada tahun 2002, dan penulis melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Kampar, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang tamat pada tahun 2005. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2005 penulis dinyatakan "lulus" dan di terima di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah, Strata Satu (SI). Pada bulan Februari-Maret 2008 penulis melaksanakan Magang pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Kanca Bangkinang.

Setelah magang dengan limpahan rahmat Allah SWT Tahun 2009 penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**PEMIKIRAN AFZALURRAHMAN TENTANG KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN**" di bawa bimbingan **Drs. Hajar, MA.**

Alhamdulillah pada tanggal 18 November 2009 telah mengikuti ujian sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum penulis dinyatakan "**LULUS**" Dengan predikat "**MEMUASKAN**" dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,99 dan menyandang Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)